



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **RIANDIKA SIAHAAN BIN SAROHA SIAHAAN;**
2. Tempat lahir : Cipta Mulya;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **YASRIKA BIN MARZUKI;**
2. Tempat lahir : Talang Rio;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/17 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Rio Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **ADE FEBRIANTORO ALIAS BLOTOT BIN IMAM SAMIN;**
2. Tempat lahir : Jawa Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Pandan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selanjutnya disebut sebagai

Para Terdakwa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Riandika Siahaan Bin Saroha Siahaan, Terdakwa II Yasrika Bin Marzuki dan Terdakwa III Ade Febriantoro Alias Blotot Bin Imam Samin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Riandika Siahaan Bin Saroha Siahaan, Terdakwa II Yasrika Bin Marzuki dan Terdakwa III Ade Febriantoro Alias Blotot Bin Imam Samin dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump truck berwarna kuning dengan Nomor Polisi BD 8793 AR, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK058972, dan Nomor Mesin : 4D34T-G08940;
 - Uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

(Dikembalikan kepada Saksi Dio Panisha Meliala anak dari Darma Sembiring)

- 1 (satu) unit mobil suzuki ceri fortura warna hitam beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi: BD 9519 AM, Nomor Mesin : G15AID-791310, Nomor Rangka ; MHYESL415AJ179727

(Dikembalikan kepada Saksi Hendratino Bin Alm Juhaedin)

- 1 (satu) buah tojok sawit terbuat dari bahan besi stainless ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
- 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan ukuran parang sekitar 30 (tiga puluh) centi meter gagang terbuat dari kayu warna merah dan sarung terbuat dari kayu warna kuning;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana lain;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Riandika Siahaan Bin Saroha Siahaan bersama-sama dengan Terdakwa II Yasrika Bin Marzuki dan Terdakwa III Ade Febriantoro Alias Blotot Bin Imam Samin pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Divisi 7 PT. Mitra Puding Mas Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa II Yasrika bersama dengan Terdakwa I Riandika dan Terdakwa III Ade sedang berada di Barak Divisi 7 PT. Mitra Puding Mas yang merupakan tempat tinggal Terdakwa III Ade. Kemudian Terdakwa II Yasrika bertanya kepada Terdakwa I Riandika “ada buah sortiran bang di loding ?” dijawab Terdakwa I Riandika “ada bang di loding i, loding g, dan di loding gm” kemudian Terdakwa II Yasrika berkata “mau di bawak enggak?” dijawab Terdakwa I Riandika “kalau berani bawaknya ambillah, aku enggak berani bawaknya” kemudian Terdakwa II Yasrika berkata “ok besok kita ambil” dijawab Terdakwa I Riandika “iya tarok tempat biasa aja besok bang”;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa I Riandika menghubungi Terdakwa II Yasrika dengan berkata “aku ngambil mobil dulu, abang tunggu di loding i aja” lalu Terdakwa II Yasrika pergi menuju loding I Divisi 7 PT. Mitra Puding Mas, sedangkan Terdakwa I Riandika pergi ke Barak Terdakwa III Ade, setibanya disana Terdakwa I Riandika berkata “ayo berangkat” dijawab Terdakwa III Ade “ayo” kemudian Terdakwa I Riandika dan Terdakwa III Ade menuju ke Garasi Mobil Divisi 7 PT. Mitra Puding Mas setibanya di sana Terdakwa I Riandika mengambil kunci mobil yang ada di dalam kantong celana Terdakwa I Riandika lalu Terdakwa I Riandika membawa 1 (satu) unit mobil dump truck warna Kuning dengan Nomor Polisi BD 8793 AR milik PT. Mitra Puding Mas menuju ke Loding atau TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) yang ada di Blok I Divisi 07 PT. Mitra Puding Mas setibanya di sana Terdakwa I Riandika bertemu Terdakwa II Yasrika dan Terdakwa III Ade, kemudian Terdakwa I Riandika menyerahkan 1 (satu) unit mobil dump truck warna Kuning dengan Nomor Polisi BD 8793 AR kepada Terdakwa II Yasrika, kemudian Terdakwa III Ade memuat TBS (Tandan Buah Segar) Sawit milik PT. Mitra Puding Mas tersebut yang ada di loding I ke dalam mobil dump truck tersebut sebanyak 11

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



(sebelas) janjang, kemudian Terdakwa I Riandika berkata “aku nunggu di simpang barak bang, lanjut muat aja nanti di loding g, sama loding gm” lalu Terdakwa I Riandika menunggu di simpang barak, sedangkan Terdakwa II Yasrika dan Terdakwa III Ade menuju Loding G dan memuat TBS Sawit sebanyak 6 (enam) janjang, lalu Terdakwa II Yasrika dan Terdakwa III Ade menuju Loding GM dan memuat sebanyak 30 (tiga puluh) janjang, Kemudian Terdakwa II Yasrika dan Terdakwa III Ade menuju perbatasan di Sp 4 Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, setibanya disana Terdakwa II Yasrika menurunkan TBS Sawit milik PT. Mitra Puding Mas tersebut dengan cara di dump, lalu Terdakwa II Yasrika berkata kepada Terdakwa III Ade “potong aja itu de tangkainya”. Setelah TBS Sawit tersebut diturunkan, lalu Terdakwa II Yasrika pergi mengantarkan mobil dump truck tersebut kepada Terdakwa I Riandika yang menunggu di simpang barak, kemudian Terdakwa I Riandika mengantarkan mobil dump truck tersebut ketempat semula yaitu ke Garasi Mobil Divisi 7 PT. Mitra Puding Mas. Kemudian Terdakwa I Riandika dan Terdakwa II Yasrika menuju rumah Saksi Hendratno Bin Juhaedin (Alm) di Desa Air Pandan Kecamatan Putri Hijau, setibanya disana lalu Terdakwa I Riandika berkata kepada mertua Saksi Hendratno “pakde mau ngambil mobil sudah minjam tadi sama oom, untuk ngangkut kayu pakde” dijawab oleh mertua Saksi Hendratno “bawaklah kalo sudah ngomong”, kemudian Terdakwa I Riandika dan Terdakwa II Yasrika membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki ceri fortura warna hitam Nopol BD 9519 AM ke perbatasan tempat mengumpulkan TBS Sawit milik PT. Mitra Puding Mas tersebut. Setibanya Terdakwa I Riandika disana dengan membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki ceri fortura warna hitam Nopol BD 9519 AM lalu Terdakwa III Ade memuat TBS Sawit tersebut kedalam bak mobil Suzuki ceri fortura tersebut, Terdakwa II Yasrika membantu mengutip dan memuat brondolan yang berserakan di tanah. Setelah selesai muat, Terdakwa I Riandika berkata “ini dibawak ke ram mana ?” Terdakwa II Yasrika jawab “terserah” kemudian Terdakwa I Riandika jawab “ke ram kemaren aja, kan udah tau harganya” Terdakwa II Yasrika jawab “iya” lalu Terdakwa II Yasrika berkata kepada Terdakwa I Riandika “pergilah nanti kami nyusul nunggu di pertashop”. Kemudian Terdakwa I Riandika menuju ke Loding Ram yang ada di Desa Air Rami Kecamatan Air Rami Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah di timbang

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



berat bersih dari TBS Sawit milik PT. Mitra Puding Mas tersebut seberat 1.162 (seribu seratus enam puluh dua) kilo gram dan dikalikan dengan harga TBS Sawit Rp2.470,00 (dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) lalu total uang keseluruhan yang diserahkan oleh Kasir Loding Ram tersebut kepada Terdakwa I Riandika adalah Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa I Riandika pergi menemui Terdakwa II Yasrika dan Terdakwa III Ade yang mana Terdakwa I Riandika menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II yasrika, lalu Terdakwa II Yasrika membagi uang tersebut kepada Terdakwa I Riandika dan kepada Terdakwa II Yasrika masing-masing sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kepada Terdakwa III Ade sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II Yasrika memberikan lagi uang tersebut kepada Terdakwa I Riandika sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti minyak mobil Suzuki ceri fortura yang telah para Terdakwa pinjam tersebut. Atas kejadian tersebut Saksi Dio Panisha Meliala Anak Dari Darma Sembiring melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa izin dari pemilik barang ataupun pihak yang berwenang;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Mitra Puding Mas yang diwakilkan oleh Saksi Dio Panisha Meliala Anak Dari Darma Sembiring selaku Asisten PT. Mitra Puding Mas mengalami kerugian sebesar Rp3.172.500,00 (tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Riandika Siahaan Bin Saroha Siahaan bersama-sama dengan Terdakwa II Yasrika Bin Marzuki dan Terdakwa III Ade Febriantoro Alias Blotot Bin Imam Samin pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Divisi 7 PT. Mitra Puding Mas Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa II Yasrika bersama dengan Terdakwa I Riandika dan Terdakwa III ADE sedang berada di Barak Divisi 7 PT. Mitra Puding Mas yang merupakan tempat tinggal Terdakwa III Ade. Kemudian Terdakwa II Yasrika bertanya kepada Terdakwa I Riandika “ada buah sortiran bang di loding ?” dijawab Terdakwa I Riandika “ada bang di loding i, loding g, dan di loding gm” kemudian Terdakwa II Yasrika berkata “mau di bawak enggak?” dijawab Terdakwa I Riandika “kalau berani bawaknya ambillah, aku enggak berani bawaknya” kemudian Terdakwa II Yasrika berkata “ok besok kita ambil” dijawab Terdakwa I Riandika “iya tarok tempat biasa aja besok bang”;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa I Riandika menghubungi Terdakwa II Yasrika dengan berkata “aku ngambil mobil dulu, abng tunggu di loding i aja” lalu Terdakwa II Yasrika pergi menuju loding I Divisi 7 PT. Mitra Puding Mas, sedangkan Terdakwa I Riandika pergi ke Barak Terdakwa III Ade, setibanya disana Terdakwa I Riandika berkata “ayo berangkat” dijawab Terdakwa III Ade “ayo” kemudian Terdakwa I Riandika dan Terdakwa III Ade menuju ke Garasi Mobil Divisi 7 PT. Mitra Puding Mas setibanya disana Terdakwa I Riandika mengambil kunci mobil yang ada didalam kantong celana Terdakwa I Riandika lalu Terdakwa I Riandika membawa 1 (satu) unit mobil dump truck warna Kuning dengan Nomor Polisi BD 8793 AR milik PT. Mitra Puding Mas menuju ke Loding atau TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) yang ada di Blok I Divisi 07 PT. Mitra Puding Mas setibanya disana Terdakwa I Riandika bertemu Terdakwa II Yasrika dan Terdakwa III Ade, kemudian Terdakwa I Riandika menyerahkan 1 (satu) unit mobil dump truck warna Kuning dengan Nomor Polisi BD 8793 AR kepada Terdakwa II Yasrika, kemudian Terdakwa III Ade memuat TBS (Tandan Buah Segar) Sawit milik PT. Mitra Puding Mas tersebut yang

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



ada di loding I kedalam mobil dump truck tersebut sebanyak 11 (sebelas) janjang, kemudian Terdakwa I Riandika berkata "aku nunggu di simpang barak bang, lanjut muat aja nanti di loding g, sama loding gm" lalu Terdakwa I Riandika menunggu di simpang barak, sedangkan Terdakwa II Yasrika dan Terdakwa III Ade menuju Loding G dan memuat TBS Sawit sebanyak 6 (enam) janjang, lalu Terdakwa II Yasrika dan Terdakwa III Ade menuju Loding GM dan memuat sebanyak 30 (tiga puluh) janjang, Kemudian Terdakwa II Yasrika dan Terdakwa III Ade menuju perbatasan di Sp 4 Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, setibanya disana Terdakwa II Yasrika menurunkan TBS Sawit milik PT. Mitra Puding Mas tersebut dengan cara di dump, lalu Terdakwa II Yasrika berkata kepada Terdakwa III Ade "potong aja itu de tangkainya". Setelah TBS Sawit tersebut diturunkan, lalu Terdakwa II Yasrika pergi mengantarkan mobil dump truck tersebut kepada Terdakwa I Riandika yang menunggu di simpang barak, kemudian Terdakwa I Riandika mengantarkan mobil dump truck tersebut ketempat semula yaitu ke Garasi Mobil Divisi 7 PT. Mitra Puding Mas. Kemudian Terdakwa I Riandika dan Terdakwa II Yasrika menuju rumah Saksi Hendratno Bin Juhaedin (Alm) di Desa Air Pandan Kecamatan Putri Hijau, setibanya disana lalu Terdakwa I Riandika berkata kepada mertua Saksi Hendratno "pakde mau ngambil mobil sudah minjam tadi sama oom, untuk ngangkut kayu pakde" dijawab oleh mertua Saksi Hendratno "bawaklah kalo sudah ngomong", kemudian Terdakwa I Riandika dan Terdakwa II Yasrika membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki ceri fortura warna hitam Nopol BD 9519 AM ke perbatasan tempat mengumpulkan TBS Sawit milik PT. Mitra Puding Mas tersebut. Setibanya Terdakwa I Riandika disana dengan membawa 1 (satu) unit mobil Suzuki ceri fortura warna hitam Nopol BD 9519 AM lalu Terdakwa III Ade memuat TBS Sawit tersebut kedalam bak mobil Suzuki ceri fortura tersebut, Terdakwa II Yasrika membantu mengutip dan memuat brondolan yang berserakan di tanah. Setelah selesai muat, Terdakwa I Riandika berkata "ini dibawak ke ram mana ?" Terdakwa II Yasrika jawab "terserah" kemudian Terdakwa I Riandika jawab "ke ram kemaren aja, kan udah tau harganya" Terdakwa II Yasrika jawab "iya" lalu Terdakwa II Yasrika berkata kepada Terdakwa I Riandika "pergilah nanti kami nyusul nunggu di pertashop". Kemudian Terdakwa I Riandika menuju ke Loding Ram yang ada di Desa Air Rami

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Kecamatan Air Rami Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah di timbang berat bersih dari TBS Sawit milik PT. Mitra Puding Mas tersebut seberat 1.162 (seribu seratus enam puluh dua) kilo gram dan dikalikan dengan harga TBS Sawit Rp. 2.470,- (dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) lalu total uang keseluruhan yang diserahkan oleh Kasir Loding Ram tersebut kepada Terdakwa I Riandika adalah Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa I Riandika pergi menemui Terdakwa II Yasrika dan Terdakwa III Ade yang mana Terdakwa I Riandika menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Yasrika, lalu Terdakwa II Yasrika membagi uang tersebut kepada Terdakwa I Riandika dan kepada Terdakwa II Yasrika masing-masing sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kepada Terdakwa III Ade sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II Yasrika memberikan lagi uang tersebut kepada Terdakwa I Riandika sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti minyak mobil Suzuki ceri fortura yang telah para Terdakwa pinjam tersebut. Atas kejadian tersebut Saksi Dio Panisha Meliala Anak Dari Darma Sembiring melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut tanpa izin dari pemilik barang ataupun pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan tetap PT. Mitra Puding Mas berdasarkan Surat Keterangan Karyawan Nomor : 675-MPM-VII-2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Ampy Negara Harahap selaku Estate Manager PT. Mitra Puding Mas yang menerangkan bahwa Riandika Siahaan merupakan karyawan pada PT. Mitra Puding Mas – Puding Mas Estate Divisi 7 dan bekerja mulai tanggal 01 November 2018, lalu Surat Keterangan Karyawan Nomor : 676-MPM-VII-2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Ampy Negara Harahap selaku Estate Manager PT. Mitra Puding Mas yang menerangkan bahwa Yasrika merupakan karyawan pada PT. Mitra Puding Mas – Puding Mas Estate Divisi 7 dan bekerja mulai tanggal 01 September 2019 dan Surat Keterangan Karyawan Nomor : 674-MPM-VII-2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Ampy Negara Harahap selaku Estate Manager PT. Mitra Puding Mas yang menerangkan bahwa Ade Febriantoro merupakan karyawan pada PT.

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Mitra Puding Mas – Puding Mas Estate Divisi 7 dan bekerja mulai tanggal 01 November 2017;

- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. Mitra Puding Mas yang diwakilkan oleh Saksi Dio Panisha Meliala Anak Dari Darma Sembiring selaku Asisten PT. Mitra Puding Mas mengalami kerugian sebesar Rp3.172.500,00 (tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dio Panisha Meliala Anak Dari Darma Sembiring, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Asisten Divisi 7 di PT Mitra Puding Mas dan kantor Saksi berada di Divisi 7 Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai asisten divisi 7 di PT Mitra Puding Mas adalah memastikan setiap kegiatan di divisi berjalan sesuai dengan SOP perusahaan serta melakukan fungsi pengawasan setiap kegiatan yang ada di divisi;
 - Bahwa PT Mitra Puding Mas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 PT Mitra Puding Mas telah kehilangan tumpukan tandan buah sawit yang sebelumnya telah dipanen namun belum sempat disortir;
 - Bahwa tandan buah sawit tersebut sekira kurang lebih 47 tandan;
 - Bahwa buah sawit tersebut merupakan milik PT Mitra Puding Mas yang telah dipanen sehari sebelumnya namun belum sempat disortir dan diangkut ke pabrik sehingga masih diletak di tempat penumpukan buah sawit atau disebut "loading";
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Saksi pergi ke pasar Air Muring untuk belanja;
 - Bahwa ketika melewati jalan poros divisi 7 Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Saksi melihat di tempat loading G di Divisi 7 terdapat tumpukan buah sawit yang telah dipanen sehari sebelumnya namun belum disortir dan diangkut ke pabrik;

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepulangnya dari pasar, sekira pukul 13.30 WIB Saksi melihat di loading tersebut sudah tidak ada lagi tumpukan buah sawit;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa tempat loading lain yaitu loading GM dan melihat tumpukan buah sawit yang kemarin dipanen sudah berkurang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju loading I dan di perjalanan berjumpa dengan Saksi Riswa selaku Wadanru Security Rayon dan memintanya untuk mengawasi buah di loading I jangan sampai hilang;
- Bahwa sehari sebelumnya yakni hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saudara Gianto yang merupakan petugas krani buah Divisi 7 melaporkan kepada Saksi memang ada buah sawit sisa ditelak di loading G, loading GM dan loading I yang belum sempat diangkut oleh mobil pengangkut karena hari sudah malam sedangkan hari minggu merupakan hari libur perusahaan sehingga tidak ada pekerjaan atau aktivitas perusahaan pada hari itu;
- Bahwa Saksi menduga yang mengambil tandan buah sawit tersebut adalah Para Terdakwa karena pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 13.30 WIB sepulang dari pasar tersebut Saksi berpas-pasan/bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa III di Desa Air Pandan dan saat itu Terdakwa I sedang mengendarai mobil pick up mengangkut buah sawit sedangkan Terdakwa III mengikuti di belakangnya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi melihat buah sawit yang dibawa oleh Terdakwa I berbeda dengan buah sawit milik masyarakat pada biasanya, karena pada umumnya buah sawit milik masyarakat untuk bagian tangkai buah sawit tidak dipotong sampai habis, akan tetapi buah yang dibawa oleh Terdakwa I untuk tangkai buahnya dipotong sampai habis;
- Bahwa oleh karena curiga, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 05.45 WIB Saksi melaksanakan breafing pagi dan meminta Terdakwa I untuk mengangkut semua buah sawit sisa yang berada di loading G, GM dan I;
- Bahwa sampai pukul 16.13 WIB Terdakwa I belum ada mengirimkan informasi laporan pengangkutan buah sawit di 3 (tiga) loading tersebut lalu setelah didesak untuk mengirimkan informasi, Terdakwa I melaporkan buah sawit sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi mengintrogasi Terdakwa I, Terdakwa III dan beberapa anggota security lainnya, saat itu Terdakwa I tidak mau mengakui perbuatannya namun setelah didesak akhirnya Terdakwa III mengakui telah mengambil buah sawit di loading G, GM

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan I bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menjual buah sawit tersebut ke toke sawit lain;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja di PT Mitra Puding Mas;
 - Bahwa Terdakwa I sebagai krani transport memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh buah yang terdapat di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) atau loading besar yang ada di tengah lahan dan di dekat jalan poros Divisi 07 semuanya terangkut ke Loading Pabrik dalam kondisi TBS (Tandan Buah Segar) sudah Matang (masak) serta membuat laporan produksi harian Divisi 07 mengenai banyaknya kelapa sawit yang dipanen dan dikirimkan ke Pabrik;
 - Bahwa Terdakwa II merupakan supir di PT Mitra Puding Mas bertugas untuk mengangkut buah sawit dari TPH (Tempat Pemungutan Hasil) kebun Divisi 7 yang tidak bisa dilalui oleh mobil truck dilangsir dan dibawa ke loding buah dengan menggunakan mobil kecil seperti strada untuk dikumpulkan dan terkadang sebagai supir pengganti apabila supir mobil dump truck yang bertugas mengangkut buah dari loading ke pabrik berhalangan masuk kerja;
 - Bahwa Terdakwa III sebagai Helver DT (Dump Truck) 22 Divisi 7 PT Mitra Puding Mas yang bekerja sebagai tukang muat buah kelapa sawit milik perusahaan dari TPH (Tempat Pemungutan Hasil) kecil atau laoding ke dalam mobil dump truck milik PT. Mitra Puding Mas;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT Mitra Puding Mas untuk mengangkut atau memindahkan buah sawit yang ditumpuk di loading G, GM maupun I ke tempat lain;
 - Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa saat diinterogasi, jumlah janjang yang diambil Para Terdakwa adalah kurang lebih 47 janjang dengan berat kurang lebih 1.162 kg (seribu seratus enam puluh dua kilogram);
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah sawit perusahaan menyebabkan PT Mitra Puding Mas kehilangan buah sawit dan mengalami kerugian kurang lebih Rp3.137.400,00 (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian hitungan 47 tandan dengan perkiraan berat tiap tandannya 25 (dua puluh lima) kilogram = 1.162 (seribu seratus enam puluh dua) kilo gram dikali harga buah sawit perkilogram pada saat itu Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riswan Nainggolan Bin Mangenop Nainggolan (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan *security* atau penjaga keamanan PT Mitra Puding Mas;
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan patroli untuk menjaga keamanan di sekitar lingkungan PT Mitra Puding Mas serta mencatat kegiatan harian di buku mutasi;
- Bahwa PT Mitra Puding Mas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 PT Mitra Puding Mas telah kehilangan tumpukan tandan buah sawit yang sebelumnya telah dipanen namun belum sempat disortir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Dio kemudian Saksi Dio mengadu kepada Saksi bahwa ada TBS (Tandan Buah Segar) sawit yang hilang di loading blok I, loding G dan GM Divisi 7;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB ketika Saksi sedang duduk di warung di Sp 7 Desa Air Pandan Kecamatan Putri Hijau lalu Saksi melihat Terdakwa III melintas dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I sambil membawa alat tojok sawit;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi berkoordinasi dengan Saksi Dio untuk memanggil Terdakwa III kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama Saksi Dio menginterogasi Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III mengaku pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 telah mengambil buah sawit di loading I, G dan GM bersama Terdakwa I dan Terdakwa II serta telah menjual buah sawit tersebut;
- Bahwa dari interogasi tersebut, Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah sawit yang telah dipanen sebanyak 47 janjang dengan rincian di loading blok I sebanyak 11 janjang, di loading blok G sebanyak 6 janjang dan di loading blok GM sebanyak 30 janjang;
- Bahwa dari interogasi tersebut, Para Terdakwa mengakui setelah memindahkan/mengangkut buah sawit di loading I, G dan GM ke atas mobil truk perusahaan, lalu dipindahkan ke 1 (satu) uni mobil carry future milik Saksi Hendratno kemudian dibawa dan dijual ke loading RAM (tempat yang menerima jual beli buah sawit) di Desa Air Rami;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja di PT Mitra Puding Mas;
- Bahwa Terdakwa I sebagai krani transport memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh buah yang terdapat di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) atau loading besar yang ada di tengah lahan dan di dekat jalan poros Divisi 07 semuanya terangkut ke Loading Pabrik dalam kondisi TBS (Tandan Buah Segar) sudah Matang (masak) serta membuat

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



laporan produksi harian Divisi 07 mengenai banyaknya kelapa sawit yang dipanen dan dikirimkan ke Pabrik;

- Bahwa Terdakwa II merupakan supir di PT Mitra Puding Mas bertugas untuk mengangkut buah sawit dari TPH (Tempat Pemungutan Hasil) kebun Divisi 7 yang tidak bisa dilalui oleh mobil truck dilangsir dan dibawa ke loding buah dengan menggunakan mobil kecil seperti strada untuk dikumpulkan dan terkadang sebagai supir pengganti apabila supir mobil dump truck yang bertugas mengangkut buah dari loading ke pabrik berhalangan masuk kerja;
- Bahwa Terdakwa III sebagai Helver DT (Dump Truck) 22 Divisi 7 PT Mitra Puding Mas yang bekerja sebagai tukang muat buah kelapa sawit milik perusahaan dari TPH (Tempat Pemungutan Hasil) kecil atau loading ke dalam mobil dump truck milik PT. Mitra Puding Mas;
- Bahwa mekanisme pengiriman buah dari TPH (Tempat Pemungutan Hasil) hingga ke pabrik di PT Mitra Puding Mas adalah buah sawit yang sudah matang dipanen oleh karyawan panen selanjutnya buah yang telah dipanen di kumpulkan di TPH terdekat, setelah terkumpul di TPH kemudian dilangsir oleh mobil kecil sejenis strada untuk dibawa dan dikumpulkan ke loading agar disortir dan setelah disortir kemudian buah sawit tersebut dimuat ke mobil dump truck selanjutnya dibawa ke pabrik PT Mitra Puding Mas, sedangkan untuk TPH yang bisa dilalui mobil truck langsung dimuat ke mobil truck lalu di sortir oleh pemuatnya kemudian langsung dibawa ke pabrik PT Mitra Puding Mas.
- Bahwa secara aturan dari perusahaan PT Mitra Puding Mas tidak boleh ada buah sortiran atau buah sisa yang tidak layak dibawa ke pabrik dan apabila buah sawit belum layak maka sebelum dibawa ke pabrik harus di kumpulkan di loading kemudian disortir terlebih dahulu dan diperam terlebih dahulu di loading sampai matang atau menjadi brondolan dan baru dibawa ke pabrik dengan menggabungkan hasil panen hari berikutnya;
- Bahwa saat Para Terdakwa diinterogasi mengenai alat-alat bantu untuk memindahkan buah sawit dari loading ke mobil, Para Terdakwa menceritakan alat bantu yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil Carry Futura warna hitam milik Saudara Hendratno, 1 (satu) buah alat tojok sawit terbuat dari bahan besi stainless ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan ukuran parang sekitar 30 (tiga puluh) centi meter gagang terbuat dari kayu warna merah dan sarung terbuat dari kayu warna kuning;

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Habibi Bin Roslan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan *security* atau penjaga keamanan PT Mitra Puding Mas;
- Bahwa tugas Saksi adalah melakukan patroli untuk menjaga keamanan di sekitar lingkungan PT Mitra Puding Mas serta mencatat kegiatan harian di buku mutasi;
- Bahwa PT Mitra Puding Mas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 PT Mitra Puding Mas telah kehilangan tumpukan tandan buah sawit yang sebelumnya telah dipanen namun belum sempat disortir;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil namun pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi ditelepon oleh rekan Saksi yaitu Saksi Riswan dan mengajak Saksi untuk menginterogasi Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III mengaku pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 telah mengambil buah sawit di loading I, G dan GM bersama Terdakwa I dan Terdakwa II serta telah menjual buah sawit tersebut;
- Bahwa dari interogasi tersebut, Para Terdakwa mengakui telah mengambil buah sawit yang telah dipanen sebanyak 47 janjang dengan rincian di loading blok I sebanyak 11 janjang, di loading blok G sebanyak 6 janjang dan di loading blok GM sebanyak 30 janjang;
- Bahwa dari interogasi tersebut, Para Terdakwa mengakui setelah memindahkan/mengangkut buah sawit di loading I, G dan GM ke atas mobil truk perusahaan, lalu dipindahkan ke 1 (satu) uni mobil carry future milik Saksi Hendratno kemudian dibawa dan dijual ke loading RAM (tempat yang menerima jual beli buah sawit) di Desa Air Rami;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pekerja di PT Mitra Puding Mas;
- Bahwa Terdakwa I sebagai krani transport memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh buah yang terdapat di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) atau loading besar yang ada di tengah lahan dan di dekat jalan poros Divisi 07 semuanya terangkut ke Loading Pabrik dalam kondisi TBS (Tandan Buah Segar) sudah Matang (masak) serta membuat laporan produksi harian Divisi 07 mengenai banyaknya kelapa sawit yang dipanen dan dikirimkan ke Pabrik;
- Bahwa Terdakwa II merupakan supir di PT Mitra Puding Mas bertugas untuk mengangkut buah sawit dari TPH (Tempat Pemungutan Hasil) kebun Divisi 7 yang tidak bisa dilalui oleh mobil truck dilangsir dan

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke loding buah dengan menggunakan mobil kecil seperti strada untuk dikumpulkan dan terkadang sebagai supir pengganti apabila supir mobil dump truck yang bertugas mengangkut buah dari loading ke pabrik berhalangan masuk kerja;

- Bahwa Terdakwa III sebagai Helver DT (Dump Truck) 22 Divisi 7 PT Mitra Puding Mas yang bekerja sebagai tukang muat buah kelapa sawit milik perusahaan dari TPH (Tempat Pemungutan Hasil) kecil atau loading ke dalam mobil dump truck milik PT. Mitra Puding Mas;
- Bahwa saat Para Terdakwa diinterogasi mengenai alat-alat bantu untuk memindahkan buah sawit dari loading ke mobil, Para Terdakwa menceritakan alat bantu yang digunakan adalah 1 (satu) unit mobil Carry Futura warna hitam milik Saudara Hendratno, 1 (satu) buah alat tojok sawit terbuat dari bahan besi stainless ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan ukuran parang sekitar 30 (tiga puluh) centi meter gagang terbuat dari kayu warna merah dan sarung terbuat dari kayu warna kuning;

dan membenarkannya;

4. Saksi Hendratno Bin Juhaedin (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan tetap PT Mitra Puding Mas yang bekerja sebagai supir atau operator alat berat jenis MF di divisi 7;
- Bahwa PT Mitra Puding Mas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mendengar kabar pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 PT Mitra Puding Mas telah kehilangan tumpukan tandan buah sawit yang sebelumnya telah dipanen namun belum sempat disortir;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil tanpa izin namun pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi sedang berada di barak divisi 7 dan hendak ke warung membeli telur, Saksi mendengar cerita dari karyawan lain bahwa Para Terdakwa diamankan karena diduga mengambil buah sawit milik PT Mitra Puding Mas di loading I, G dan GM;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil suzuki ceri fortura warna hitam beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi: BD 9519 AM adalah milik Saksi yang Saksi beli pada tahun 2023 di Bengkulu;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjamkan mobil Saksi tersebut kepada Para Terdakwa untuk mengangkut sawit;
- Bahwa Saksi hanya meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa I karena alasannya Terdakwa I hendak mengangkut kayu;

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB mertua Saksi menelepon Saksi dan mengatakan Terdakwa I datang ke rumah Saksi untuk meminta izin meminjam mobil milik Saksi yang akan digunakan untuk mengangkut kayu sehingga Saksi mengatakan boleh;
- Bahwa sekira siang hari mobil tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa I ke rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Krisniati Binti Roslan R, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator timbang di Ramp Ratu Zea Skn sudah sekitar 2 tahun 6 bulan yaitu sejak tahun 2021;
- Bahwa tugas Saksi adalah menerima setiap ada mobil yang masuk timbangan baik itu dalam keadaan ada atau tanpa muatan buah sawit kemudian mencatat hasil timbangan tersebut pada surat nota timbang lalu menyerahkan nota timbang tersebut kepada supir lalu menyimpan arsip nota imbang, melakukan perhitungan hasil timbangangan dan melakukan pembayaran atas buah sawit yang telah ditimbang di kantor timbangan, selanjutnya mengirim laporan harian setiap pukul 18.00 WIB;
- Bahwa setiap mobil yang ingin melakukan penimbangan di Ramp Ratu Zea Skn biasanya langsung masuk ke dalam alat timbang setelah itu Saksi menghitung berat keseluruhan lalu mobil menuju tempat pembongkaran buah sawit yang dibawa, setelah selesai pembongkaran, mobil masuk kembali ke tempat timbang untuk dihitung berapa total berat buah sawit yang telah dibongkar setelah itu Saksi menghitung berapa jumlah total yang harus dibayarkan kepada supir;
- Bahwa berdasarkan nota timbang nomor : S-2407210020 pada tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 13.25 WIB Terdakwa I pernah datang membawa buah sawit ke Ramp Ratu Zea Skn yang terletak di Desa Air Rami Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dengan menggunakan mobil pick up dengan Nomor Polisi BD 9519 AM;
- Bahwa setelah melakukan penimbangan Terdakwa I langsung membongkar buah tersebut di tempat pembongkaran dan pada saat pembongkaran Saudara Alam menanyakan asal buah tersebut dari mana;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan buah sawit tersebut milik orang yang Terdakwa I bawa dari daerah Sp 2 Desa Air Rami;
- Bahwa setelah selesai melakukan pembongkaran Terdakwa I kembali masuk ke dalam tempat penimbangan untuk menimbang berat buah sawit yang telah dibongkar;
- Bahwa setelah itu Saksi menghitung hasil timbangangan tersebut;

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat keseluruhan buah sawit yang dibawa Terdakwa I adalah 1.162 kg (seribu seratus enam puluh dua kilo gram);
 - Bahwa kemudian Saksi memberikan uang pembayaran buah sawit kepada Terdakwa I sesuai dengan berat buah sawit dikalikan harga sawit perkilogram hari itu;
 - Bahwa pada tanggal 21 Juli 2024, harga buah sawit perkilogramnya adalah sebesar Rp2.470,00 (dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
 - Bahwa jumlah uang yang dibayarkan kepada Terdakwa I sejumlah Rp2.870.140,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT Mitra Puding Mas sebagai karyawan tetap dan bertugas menjadi krani transport di Divisi 07 PT Mitra Puding Mas;
- Bahwa krani transport memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh buah yang terdapat di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) atau loading besar yang ada di tengah lahan dan di dekat jalan poros Divisi 07 semuanya terangkut ke Loading Pabrik dalam kondisi TBS (Tandan Buah Segar) sudah Matang (masak) serta membuat laporan produksi harian Divisi 07 mengenai banyaknya kelapa sawit yang dipanen dan dikirimkan ke Pabrik;
- Bahwa Terdakwa I pernah mengambil tanpa izin buah sawit milik PT Mitra Puding Mas bersama Terdakwa II dan Terdakwa III sebanyak 5 (lima) kali di tahun 2024 dan perbuatan terakhir dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa sedang berada di Barak Divisi 7 PT. Mitra Puding Mas yang merupakan tempat tinggal Terdakwa III kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I apakah masih ada buah sortiran di loading;
- Bahwa Terdakwa I melihat terdapat beberapa panen tandan buah sawit yang masih menumpuk di loading I, loading G dan loading GM dan belum diangkut ke pabrik;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa merencanakan untuk mengambil buah sawit tersebut keesokan harinya;
- Bahwa setelah membahas rencana tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyuruh

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II untuk menunggu di loading I Divisi 7 PT Mitra Puding Mas sedangkan Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I di Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko menuju ke barak Divisi 7 untuk menjemput Terdakwa III;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III menuju ke garasi mobil Divisi 7 PT Mitra Puding Mas dan setibanya di sana Terdakwa I mengambil kunci mobil yang ada di dalam kantong celana Terdakwa I lalu Terdakwa I membawa 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi BD 8793 AR milik PT Mitra Puding Mas menuju ke loading atau TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) yang ada di Blok I Divisi 07 PT Mitra Puding Mas;
 - Bahwa setibanya di sana Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu Terdakwa II kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit mobil dump truck tersebut kepada Terdakwa II lalu Terdakwa III memindahkan buah sawit yang ada di loading I dan memuatnya ke dalam mobil dump truck tersebut sebanyak 11 (sebelas) janjang;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan akan menunggu di simpang barak dan menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk tetap lanjut memuat buah sawit yang ada di loading G dan GM;
 - Bahwa setelah Terdakwa I sampai di simpang barak kemudian Terdakwa I menunggu Terdakwa II dan Terdakwa III;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa II datang dengan mengendarai dump truk berisi buah sawit sedangkan Terdakwa III menyusul di belakang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa II menurunkan buah sawit tersebut dengan cara di dump kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III memotong tangkai tandan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan ukuran parang sekitar 30 (tiga puluh) centi meter gagang terbuat dari kayu warna merah dan sarung terbuat dari kayu warna kuning;
 - Bahwa kemudian Terdakwa II menyerahkan mobil dump truck yang sudah dalam keadaan kosong/tidak ada muatan buah sawit kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengembalikan mobil dump truck tersebut ke tempat semula yaitu ke garasi mobil divisi 7 PT Mitra Puding Mas;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah Saksi Hendratno di Desa Air Pandan Kecamatan Putri Hijau untuk bertemu dengan mertua dari Saksi Hendratno dan meminjam mobil dengan alasan hendak mengangkut kayu;

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang Terdakwa I pinjam adalah 1 (satu) unit Suzuki ceri fortura warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9519 AM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke perbatasan tempat mengumpulkan buah sawit lalu sesampainya di sana Terdakwa III memuat buah sawit tersebut ke dalam bak mobil suzuki ceri fortura tersebut;
- Bahwa Terdakwa II juga membantu mengutip dan memuat brondolan yang berserakan di tanah;
- Bahwa setelah selesai dimuat, Terdakwa I pergi membawa muatan buah sawit menuju ke loading ramp Ratu Zea Skn yang terletak di Desa Air Rami Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa berat bersih buah sawit setelah ditimbang adalah seberat 1.162 kg (seribu seratus enam puluh dua kilo gram);
- Bahwa harga buah sawit hari itu adalah Rp2.470,00 (dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) perkilogramnya sehingga uang yang Terdakwa I terima dari hasil penjualan buah sawit tersebut adalah sejumlah Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II dan Terdakwa III lalu Terdakwa I menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II membagi uang tersebut untuk Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kepada Terdakwa III sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II juga memberikan lagi uang sisa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk mengganti minyak mobil Suzuki ceri fortura yang telah Para Terdakwa pinjam;
- Bahwa terdapat sisa uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) dari penjualan sawit tersebut namun Terdakwa I menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok tanpa sepengetahuan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin dan mengambil buah sawit di loading I, G, GM tanpa sepengetahuan pihak PT Mitra Puding Mas;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan uang untuk membayar angsuran pinjaman Terdakwa I di leasing FIF grup dan untuk biaya kehidupan sehari-hari termasuk bermain judi online;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck berwarna kuning dengan Nomor Polisi BD 8793 AR adalah mobil PT Mitra Puding Mas yang Terdakwa I kendarai untuk mengangkut buah sawit;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang tunai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kemudian uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar adalah uang hasil penjualan buah sawit;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil suzuki ceri fortura warna hitam beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi BD 9519 AM merupakan kendaraan milik mertua Saksi Hendratno yang Terdakwa I gunakan untuk mengangkut buah sawit ke loading ramp;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok sawit terbuat dari bahan besi stainless ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan ukuran parang sekitar 30 (tiga puluh) centi meter gagang terbuat dari kayu warna merah dan sarung terbuat dari kayu warna kuning merupakan alat bantu yang digunakan untuk memindahkan tumpukan buah sawit dari tempat loading ke mobil angkut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II merupakan supir di PT Mitra Puding Mas yang bertugas untuk mengangkut buah sawit dari TPH (Tempat Pemungutan Hasil) kebun Divisi 7 yang tidak bisa dilalui oleh mobil truck dilangsir dan dibawa ke loding buah dengan menggunakan mobil kecil seperti strada untuk dikumpulkan dan terkadang sebagai supir pengganti apabila supir mobil dump truck yang bertugas mengangkut buah dari loading ke pabrik berhalangan masuk kerja;
- Bahwa Terdakwa II pernah mengambil tanpa izin buah sawit milik PT Mitra Puding Mas bersama Terdakwa I dan Terdakwa III sebanyak 5 (lima) kali di tahun 2024 dan perbuatan terakhir dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa sedang berada di Barak Divisi 7 PT. Mitra Puding Mas yang merupakan tempat tinggal Terdakwa III kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I apakah masih ada buah sortiran di loading;

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengatakan terdapat beberapa panen tandan buah sawit yang masih menumpuk di loading I, loading G dan loading GM dan belum diangkut ke pabrik;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa merencanakan untuk mengambil buah sawit tersebut keesokan harinya;
- Bahwa setelah membahas rencana tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk menunggu di loading I Divisi 7 PT Mitra Puding Mas sedangkan Terdakwa I menjemput Terdakwa III;
- Bahwa tidak lama setelah menunggu di loading I, Terdakwa I dan Terdakwa III tiba dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi BD 8793 AR milik PT Mitra Puding Mas;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit mobil dump truck tersebut kepada Terdakwa II lalu Terdakwa III memindahkan buah sawit yang ada di loading I dan memuatnya ke dalam mobil dump truck tersebut sebanyak 11 (sebelas) janjang sedangkan Terdakwa I mengatakan akan menunggu di simpang barak dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk tetap lanjut memuat buah sawit yang ada di loading G dan GM;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III lanjut memuat buah sawit yang ada di loading G dan GM dengan cara memindahkan tumpukan buah sawit tersebut ke bak dump truck dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah tojok sawit terbuat dari bahan besi stainless ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah selesai memuat buah sawit, Terdakwa II mengangkut buah tersebut sendirian ke perbatasan kebun PT Mitra Puding Mas di daerah Sp 4 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, sedangkan Terdakwa III mengikuti dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah tiba di lokasi ternyata Terdakwa I dan Terdakwa III sudah tiba duluan, kemudian Terdakwa II menurunkan buah tersebut dengan cara di dump;
- Bahwa Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III memotong tangkai tandan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan ukuran parang sekitar 30 (tiga puluh) centi meter gagang terbuat dari kayu warna merah dan sarung terbuat dari kayu warna kuning;

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



- Bahwa kemudian Terdakwa II menyerahkan mobil dump truck yang sudah dalam keadaan kosong/tidak ada muatan buah sawit kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengembalikan mobil dump truck tersebut ke tempat semula yaitu ke garasi mobil divisi 7 PT Mitra Puding Mas;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah Saksi Hendratno di Desa Air Pandan Kecamatan Putri Hijau untuk bertemu dengan mertua dari Saksi Hendratno dan meminjam mobil dengan alasan hendak mengangkut kayu;
- Bahwa mobil yang Terdakwa I pinjam adalah 1 (satu) unit Suzuki ceri fortura warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9519 AM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke perbatasan tempat mengumpulkan buah sawit lalu sesampainya di sana Terdakwa III memuat buah sawit tersebut ke dalam bak mobil suzuki ceri fortura tersebut;
- Bahwa Terdakwa II juga membantu mengutip dan memuat brondolan yang berserakan di tanah;
- Bahwa setelah selesai dimuat, Terdakwa I pergi membawa muatan buah sawit menuju ke loading ramp Ratu Zea Skn yang terletak di Desa Air Rami Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di sebuah pertashop;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I datang menemui Terdakwa II dan Terdakwa III di pertashop yang sudah dijanjikan tadi kemudian Terdakwa I menyerahkan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengatakan berat bersih buah sawit setelah ditimbang adalah seberat 1.162 kg (seribu seratus enam puluh dua kilo gram);
- Bahwa Terdakwa II membagi uang tersebut untuk Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kepada Terdakwa III sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II juga memberikan lagi uang sisa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk mengganti minyak mobil Suzuki ceri fortura yang telah Para Terdakwa pinjam;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin dan mengambil buah sawit di loading I, G, GM tanpa sepengetahuan pihak PT Mitra Puding Mas;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan uang untuk biaya kehidupan sehari-hari termasuk bermain judi online;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck berwarna kuning dengan Nomor Polisi BD 8793 AR adalah mobil PT Mitra Puding Mas yang Terdakwa I kendaraikan untuk mengangkut buah sawit;
 - Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang tunai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kemudian uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar adalah uang hasil penjualan buah sawit;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil suzuki ceri fortura warna hitam beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi BD 9519 AM merupakan kendaraan milik mertua Saksi Hendratno yang Terdakwa I gunakan untuk mengangkut buah sawit ke loading ramp;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok sawit terbuat dari bahan besi stainless ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan ukuran parang sekitar 30 (tiga puluh) centimeter terbuat dari kayu warna merah dan sarung terbuat dari kayu warna kuning merupakan alat bantu yang digunakan untuk memindahkan tumpukan buah sawit dari tempat loading ke mobil angkut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III merupakan karyawan tetap PT Mitra Puding Mas yang bekerja sebagai Helver DT (Dump Truck) 22 Divisi 7 yakni sebagai tukang muat buah kelapa sawit milik PT Mitra Puding Mas dari TPH (Tempat Pemungutan Hasil) besar dan TPH (Tempat Pemungutan Hasil) besar atau loading ke dalam mobil dump truck;
- Bahwa Terdakwa III pernah mengambil tanpa izin buah sawit milik PT Mitra Puding Mas bersama Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 5 (lima) kali di tahun 2024 dan perbuatan terakhir dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa sedang berada di Barak Divisi 7 PT. Mitra Puding Mas yang merupakan tempat tinggal Terdakwa III kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I apakah masih ada buah sortiran di loading;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengatakan terdapat beberapa panen tanan buah sawit yang masih menumpuk di loading I, loading G dan loading GM dan belum diangkut ke pabrik;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa merencanakan untuk mengambil buah sawit tersebut keesokan harinya;
- Bahwa setelah membahas rencana tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa III dan Terdakwa III telah menyiapkan 1 (satu) buah tojok sawit terbuat dari bahan besi stainless ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan ukuran parang sekitar 30 (tiga puluh) centi meter gagang terbuat dari kayu warna merah dan sarung terbuat dari kayu warna kuning yang didapat dari barak;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III menuju ke garasi mobil Divisi 7 PT Mitra Puding Mas dan setibanya di sana Terdakwa I mengambil kunci mobil yang ada di dalam kantong celana Terdakwa I lalu Terdakwa I membawa 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi BD 8793 AR milik PT Mitra Puding Mas menuju ke loading atau TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) yang ada di Blok I Divisi 07 PT Mitra Puding Mas;
- Bahwa setibanya di sana Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu Terdakwa II kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit mobil dump truck tersebut kepada Terdakwa II lalu Terdakwa III memindahkan buah sawit yang ada di loading I dan memuatnya ke dalam mobil dump truck tersebut sebanyak 11 (sebelas) jantang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan akan menunggu di simpang barak dan menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk tetap lanjut memuat buah sawit yang ada di loading G dan GM;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III lanjut memuat buah sawit yang ada di loading G dan GM dengan cara memindahkan tumpukan buah sawit tersebut ke bak dump truck dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah tojok sawit terbuat dari bahan besi stainless ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa total buah sawit yang Terdakwa III muat ke dalam dump truck dari loading I, G dan GM kurang lebih sebanyak 47 (empat puluh tujuh) jantang;
- Bahwa setelah selesai memuat buah sawit, Terdakwa II mengangkut buah tersebut sendirian ke perbatasan kebun PT Mitra Puding Mas di daerah Sp 4 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Air Rami Kabupaten

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



- Mukomuko, sedangkan Terdakwa III mengikuti dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah tiba di lokasi Terdakwa II menurunkan buah tersebut dengan cara di dump;
 - Bahwa Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III memotong tangkai tandan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan ukuran parang sekitar 30 (tiga puluh) centi meter gagang terbuat dari kayu warna merah dan sarung terbuat dari kayu warna kuning;
 - Bahwa kemudian Terdakwa II menyerahkan mobil dump truck yang sudah dalam keadaan kosong/tidak ada muatan buah sawit kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengembalikan mobil dump truck tersebut ke tempat semula yaitu ke garasi mobil divisi 7 PT Mitra Puding Mas;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah Saksi Hendratno di Desa Air Pandan Kecamatan Putri Hijau untuk bertemu dengan mertua dari Saksi Hendratno dan meminjam mobil dengan alasan hendak mengangkut kayu sedangkan Terdakwa III menunggu di tumpukan buah sawit tersebut;
 - Bahwa mobil yang Terdakwa I pinjam adalah 1 (satu) unit Suzuki ceri fortura warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9519 AM;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa III memuat buah sawit tersebut ke dalam bak mobil suzuki ceri fortura tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II juga membantu mengutip dan memuat brondolan yang berserakan di tanah;
 - Bahwa setelah selesai dimuat, Terdakwa I pergi membawa muatan buah sawit menuju ke loading ramp Ratu Zea Skn yang terletak di Desa Air Rami Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di sebuah pertashop;
 - Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I datang menemui Terdakwa II dan Terdakwa III di pertashop yang sudah dijanjikan tadi kemudian Terdakwa I menyerahkan uang kepada Terdakwa II sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengatakan berat bersih buah sawit setelah ditimbang adalah seberat 1.162 kg (seribu seratus enam puluh dua kilo gram);
 - Bahwa Terdakwa II membagi uang tersebut untuk Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kepada Terdakwa III sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa II juga memberikan lagi uang sisa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



mengganti minyak mobil Suzuki ceri fortura yang telah Para Terdakwa pinjam;

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin dan mengambil buah sawit di loading I, G, GM tanpa sepengetahuan pihak PT Mitra Puding Mas;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan uang untuk biaya kehidupan sehari-hari termasuk bermain judi online;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck berwarna kuning dengan Nomor Polisi BD 8793 AR adalah mobil PT Mitra Puding Mas yang Terdakwa I kendarai untuk mengangkut buah sawit;
 - Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang tunai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kemudian uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar adalah uang hasil penjualan buah sawit;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil suzuki ceri fortura warna hitam beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi BD 9519 AM merupakan kendaraan milik mertua Saksi Hendratno yang Terdakwa I gunakan untuk mengangkut buah sawit ke loading ramp;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok sawit terbuat dari bahan besi stainless ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan ukuran parang sekitar 30 (tiga puluh) centi meter gagang terbuat dari kayu warna merah dan sarung terbuat dari kayu warna kuning merupakan alat bantu yang digunakan untuk memindahkan tumpukan buah sawit dari tempat loading ke mobil angkut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit mobil dump truck berwarna kuning dengan Nomor Polisi BD 8793 AR, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK058972, dan Nomor Mesin : 4D34T-G08940;
2. Uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang tunai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
5. 1 (satu) unit mobil suzuki ceri fortura warna hitam beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi: BD 9519 AM, Nomor Mesin : G15AID-791310, Nomor Rangka ; MHYESL415AJ179727;
6. 1 (satu) buah tojok sawit terbuat dari bahan besi stainless ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
7. 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan ukuran parang sekitar 30 (tiga puluh) centi meter gagang terbuat dari kayu warna merah dan sarung terbuat dari kayu warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin buah sawit milik PT Mitra Puding Mas sebanyak 5 (lima) kali di tahun 2024 dan perbuatan terakhir dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa sedang berada di Barak Divisi 7 PT. Mitra Puding Mas yang merupakan tempat tinggal Terdakwa III kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I apakah masih ada buah sortiran di loading;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan terdapat beberapa panen tandan buah sawit yang masih menumpuk di loading I, loading G dan loading GM dan belum diangkut ke pabrik;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa merencanakan untuk mengambil buah sawit tersebut keesokan harinya;
- Bahwa setelah membahas rencana tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk menunggu di loading I Divisi 7 PT Mitra Puding Mas sedangkan Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I di Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko menuju ke barak Divisi 7 untuk menjemput Terdakwa III;

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III telah menyiapkan 1 (satu) buah tojok sawit terbuat dari bahan besi stainless ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan ukuran parang sekitar 30 (tiga puluh) centi meter gagang terbuat dari kayu warna merah dan sarung terbuat dari kayu warna kuning yang didapat dari barak;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III menuju ke garasi mobil Divisi 7 PT Mitra Puding Mas dan setibanya di sana Terdakwa I mengambil kunci mobil yang ada di dalam kantong celana Terdakwa I lalu Terdakwa I membawa 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi BD 8793 AR milik PT Mitra Puding Mas menuju ke loading atau TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) yang ada di Blok I Divisi 07 PT Mitra Puding Mas;
- Bahwa setibanya di sana Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu Terdakwa II kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit mobil dump truck tersebut kepada Terdakwa II lalu Terdakwa III memindahkan buah sawit yang ada di loading I dan memuatnya ke dalam mobil dump truck tersebut sebanyak 11 (sebelas) janjang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan akan menunggu di simpang barak dan menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk tetap lanjut memuat buah sawit yang ada di loading G dan GM;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III lanjut memuat buah sawit yang ada di loading G dan GM dengan cara memindahkan tumpukan buah sawit tersebut ke bak dump truck dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah tojok sawit terbuat dari bahan besi stainless ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa total buah sawit yang Terdakwa III muat ke dalam dump truck dari loading I, G dan GM kurang lebih sebanyak 47 (empat puluh tujuh) janjang;
- Bahwa setelah selesai memuat buah sawit, Terdakwa II mengangkut buah tersebut sendirian ke perbatasan kebun PT Mitra Puding Mas di daerah Sp 4 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, sedangkan Terdakwa III mengikuti dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II menurunkan buah sawit tersebut dengan cara di dump kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III memotong tangkai tandan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan ukuran parang sekitar 30 (tiga puluh) centi meter gagang terbuat dari kayu warna merah dan sarung terbuat dari kayu warna kuning;

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II menyerahkan mobil dump truck yang sudah dalam keadaan kosong/tidak ada muatan buah sawit kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengembalikan mobil dump truck tersebut ke tempat semula yaitu ke garasi mobil divisi 7 PT Mitra Puding Mas;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah Saksi Hendratno di Desa Air Pandan Kecamatan Putri Hijau untuk bertemu dengan mertua dari Saksi Hendratno dan meminjam mobil dengan alasan hendak mengangkut kayu;
- Bahwa mobil yang Terdakwa I pinjam adalah 1 (satu) unit Suzuki ceri fortura warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9519 AM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke perbatasan tempat mengumpulkan buah sawit lalu sesampainya di sana Terdakwa III memuat buah sawit tersebut ke dalam bak mobil suzuki ceri fortura tersebut;
- Bahwa Terdakwa II juga membantu mengutip dan memuat brondolan yang berserakan di tanah;
- Bahwa setelah selesai dimuat, Terdakwa I pergi membawa muatan buah sawit menuju ke loading ramp Ratu Zea Skn yang terletak di Desa Air Rami Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa berat bersih buah sawit setelah ditimbang adalah seberat 1.162 kg (seribu seratus enam puluh dua kilo gram);
- Bahwa harga buah sawit hari itu adalah Rp2.470,00 (dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) perkilogramnya sehingga uang yang Terdakwa I terima dari hasil penjualan buah sawit tersebut adalah sejumlah Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II dan Terdakwa III lalu Terdakwa I menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II membagi uang tersebut untuk Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kepada Terdakwa III sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II juga memberikan lagi uang sisa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk mengganti minyak mobil Suzuki ceri fortura yang telah Para Terdakwa pinjam;
- Bahwa terdapat sisa uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) dari penjualan sawit tersebut namun Terdakwa I menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok tanpa sepengetahuan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin dan mengambil buah sawit di loading I, G, GM tanpa sepengetahuan pihak PT Mitra Puding Mas;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan uang untuk membayar angsuran pinjaman Terdakwa I di leasing FIF grup dan untuk biaya kehidupan sehari-hari termasuk bermain judi online;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil buah sawit perusahaan menyebabkan PT Mitra Puding Mas kehilangan buah sawit dan mengalami kerugian kurang lebih Rp3.137.400,00 (tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian hitungan 47 tandan dengan perkiraan berat tiap tandannya 25 (dua puluh lima) kilogram = 1.162 (seribu seratus enam puluh dua) kilo gram dikali harga buah sawit perkilogram pada saat itu Rp2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck berwarna kuning dengan Nomor Polisi BD 8793 AR adalah mobil PT Mitra Puding Mas yang Terdakwa I kendarai untuk mengangkut buah sawit;
 - Bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, uang tunai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar kemudian uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar adalah uang hasil penjualan buah sawit;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil suzuki ceri fortura warna hitam beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi BD 9519 AM merupakan kendaraan milik mertua Saksi Hendratno yang Terdakwa I gunakan untuk mengangkut buah sawit ke loading ramp;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok sawit terbuat dari bahan besi stainless ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan ukuran parang sekitar 30 (tiga puluh) centi meter gagang terbuat dari kayu warna merah dan sarung terbuat dari kayu warna kuning merupakan alat bantu yang digunakan untuk memindahkan tumpukan buah sawit dari tempat loading ke mobil angkut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan langsung memilih dakwaan pertama yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Riandika Siahaan Bin Saroha Siahaan sebagai Terdakwa I, Yasrika Bin Marzuki sebagai Terdakwa II dan Ade Febriantoro Alias Blotot Bin Imam Samin sebagai Terdakwa III dan di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu yang semula tidak dalam kekuasaannya menjadi dalam kekuasaannya;

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin buah sawit milik PT Mitra Puding Mas sebanyak 5 (lima) kali di tahun 2024 dan perbuatan terakhir dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Para Terdakwa sedang berada di Barak Divisi 7 PT. Mitra Puding Mas yang merupakan tempat tinggal Terdakwa III kemudian Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I apakah masih ada buah sortiran di loading. Terdakwa I mengatakan terdapat beberapa panen tandan buah sawit yang masih menumpuk di loading I, loading G dan loading GM dan belum diangkut ke pabrik kemudian Para Terdakwa merencanakan untuk mengambil buah sawit tersebut keesokan harinya, setelah membahas rencana tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyuruh Terdakwa II untuk menunggu di loading I Divisi 7 PT Mitra Puding Mas sedangkan Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I di Desa Mekar Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko menuju ke barak Divisi 7 untuk menjemput Terdakwa III lalu Terdakwa III telah menyiapkan 1 (satu) buah tojok sawit terbuat dari bahan besi stainless ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter dan 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan ukuran parang sekitar 30 (tiga puluh) centi meter gagang terbuat dari kayu warna merah dan sarung terbuat dari kayu warna kuning yang didapat dari barak. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III menuju ke garasi mobil Divisi 7 PT Mitra Puding Mas dan setibanya di sana Terdakwa I mengambil kunci mobil yang ada di dalam kantong celana Terdakwa I lalu Terdakwa I membawa 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning dengan Nomor Polisi BD 8793 AR milik PT Mitra Puding Mas menuju ke loading atau TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) yang ada di Blok I Divisi 07 PT Mitra Puding Mas. Setibanya di sana Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu Terdakwa II kemudian Terdakwa I menyerahkan 1 (satu)

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil dump truck tersebut kepada Terdakwa II lalu Terdakwa III memindahkan buah sawit yang ada di loading I dan memuatnya ke dalam mobil dump truck tersebut sebanyak 11 (sebelas) janjang kemudian Terdakwa I mengatakan akan menunggu di simpang barak dan menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk tetap lanjut memuat buah sawit yang ada di loading G dan GM. Terdakwa II dan Terdakwa III lanjut memuat buah sawit yang ada di loading G dan GM dengan cara memindahkan tumpukan buah sawit tersebut ke bak dump truck dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah tojok sawit terbuat dari bahan besi stainless ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter dan total buah sawit yang Terdakwa III muat ke dalam dump truck dari loading I, G dan GM kurang lebih sebanyak 47 (empat puluh tujuh) janjang;

Menimbang, bahwa setelah selesai memuat buah sawit, Terdakwa II mengangkut buah tersebut sendirian ke perbatasan kebun PT Mitra Puding Mas di daerah Sp 4 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, sedangkan Terdakwa III mengikuti dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa II menurunkan buah sawit tersebut dengan cara di dump kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III memotong tangkai tandan buah sawit dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan ukuran parang sekitar 30 (tiga puluh) centi meter gagang terbuat dari kayu warna merah dan sarung terbuat dari kayu warna kuning kemudian Terdakwa II menyerahkan mobil dump truck yang sudah dalam keadaan kosong/tidak ada muatan buah sawit kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengembalikan mobil dump truck tersebut ke tempat semula yaitu ke garasi mobil divisi 7 PT Mitra Puding Mas kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menuju rumah Saksi Hendratno di Desa Air Pandan Kecamatan Putri Hijau untuk bertemu dengan mertua dari Saksi Hendratno dan meminjam mobil dengan alasan hendak mengangkut kayu dan mobil yang Terdakwa I pinjam adalah 1 (satu) unit Suzuki ceri fortura warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9519 AM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke perbatasan tempat mengumpulkan buah sawit lalu sesampainya di sana Terdakwa III memuat buah sawit tersebut ke dalam bak mobil suzuki ceri fortura tersebut lalu Terdakwa II juga membantu mengutip dan memuat brondolan yang berserakan di tanah. Setelah selesai dimuat, Terdakwa I pergi membawa muatan buah sawit menuju ke loading ramp Ratu Zea Skn yang terletak di Desa Air Rami Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Faktanya berat bersih buah sawit setelah ditimbang adalah seberat 1.162 kg (seribu seratus enam puluh dua kilo gram) dan harga buah sawit hari itu adalah Rp2.470,00 (dua ribu

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tujuh puluh rupiah) perkilogramnya sehingga uang yang Terdakwa I terima dari hasil penjualan buah sawit tersebut adalah sejumlah Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II dan Terdakwa III lalu Terdakwa I menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II membagi uang tersebut untuk Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan kepada Terdakwa III sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II juga memberikan lagi uang sisa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I untuk mengganti minyak mobil Suzuki ceri fortura yang telah Para Terdakwa pinjam. Selain itu terdapat sisa uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) dari penjualan sawit tersebut namun Terdakwa I menggunakan uang tersebut untuk membeli rokok tanpa sepengetahuan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi perpindahan penguasaan atas 47 (empat puluh tujuh) jangjang yang semulanya terletak di tumpukan loading I, G dan GM divisi 7 PT Mitra Puding Mas di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara namun kemudian Para Terdakwa memuatnya ke dalam mobil dump truck kemudian mengangkut dan memindahkannya ke loading ramp Ratu Zea Skn yang terletak di Desa Air Rami Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko sehingga menjadi berada dibawah penguasaan Para Terdakwa. Selain itu 47 (empat puluh tujuh) jangjang sawit tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan uang sejumlah Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT Mitra Puding Mas atau setidaknya-tidaknya bukan milik Para Terdakwa namun Para Terdakwa tidak meminta izin dan mengambil buah sawit di loading I, G, GM tanpa sepengetahuan pihak PT Mitra Puding Mas. Maka perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu hukum pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tindak pidana ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dalam melakukan perbuatannya ada kerjasama antara pelaku yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diperoleh kesimpulan untuk sampai pada tujuan mengambil buah sawit milik PT Mitra Puding Mas dilakukan dengan kerja sama antara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dengan perannya masing-masing yaitu :

1. Terdakwa I menggunakan kunci mobil yang ada di dalam kantong celana Terdakwa I untuk membawa 1 (satu) unit mobil dump truck warna kuning milik PT Mitra Puding Mas menuju ke loading atau TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) yang ada di Blok I Divisi 07 PT Mitra Puding Mas, meminjam 1 (satu) unit mobil Suzuki ceri fortura warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9519 AM dengan alasan hendak mengangkut kayu serta membawa muatan buah sawit menuju ke loading ramp Ratu Zea Skn yang terletak di Desa Air Rami Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.
2. Terdakwa II membawa 1 (satu) unit mobil dump truck ke tempat loading I, G dan GM untuk memuat buah sawit, membantu memuat buah sawit ke dalam mobil dump truck, meminjam 1 (satu) unit mobil Suzuki ceri fortura warna hitam dengan Nomor Polisi BD 9519 AM dengan alasan hendak mengangkut kayu,
3. Terdakwa II memindahkan buah sawit yang ada di loading I, G dan GM ke dalam mobil dump truck dan mobil Suzuki ceri fortura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa termasuk sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersekutu yang mana satu sama lain memiliki kesadaran untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuannya yaitu mengambil barang milik orang lain. Dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan permohonan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana lain, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diakui Para Terdakwa, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil buah sawit milik PT Mitra Puding Mas bukan yang pertama kali melainkan sudah 5 (lima) kali tanpa sepengetahuan PT Mitra Puding Mas padahal Para Terdakwa merupakan karyawan tetap PT Mitra Puding Mas yang setiap bulan mendapatkan gaji. Selain itu, faktanya tujuan Para Terdakwa mengambil buah sawit tersebut salah satunya adalah untuk bermain judi online yang merupakan kejahatan dan penyakit masyarakat yang sedang gencar-gencarnya diberantas oleh Pemerintah. Dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan terhadap permohonan Para Terdakwa yang tidak berkaitan dengan pokok perbuatan Para Terdakwa tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari agar Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil dump truck berwarna kuning dengan Nomor Polisi BD 8793 AR, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK058972, dan Nomor Mesin : 4D34T-G08940;
Terhadap barang bukti di atas disita dari Saksi Dio Panisha Meliala Anak Dari Darma Sembiring dan faktanya merupakan kendaraan milik PT Mitra Puding Mas yang digunakan sebagai alat bantu Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak melalui darimana barang tersebut disita yaitu Saksi Dio Panisha Meliala Anak Dari Darma Sembiring;
2. Uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
3. Uang tunai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
Terhadap barang bukti nomor (2) telah disita dari Terdakwa I, barang bukti nomor (3) telah disita dari Terdakwa II dan barang bukti nomor (4) telah disita dari Terdakwa III dan faktanya seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan Para Terdakwa dari menjual buah sawit PT Mitra Puding Mas yang seharusnya dimiliki oleh PT Mitra Puding Mas sehingga harus dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT Mitra Puding Mas;
5. 1 (satu) unit mobil suzuki ceri fortura warna hitam beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi: BD 9519 AM, Nomor Mesin : G15AID-791310, Nomor Rangka ; MHYESL415AJ179727;
Terhadap barang bukti di atas telah disita dari Saksi Hendratno Bin Juhaedin (Alm) dan faktanya merupakan milik Saksi Hendratno Bin Juhaedin (Alm) yang digunakan sebagai alat bantu Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hendratno Bin Juhaedin (Alm);
6. 1 (satu) buah tojok sawit terbuat dari bahan besi stainless ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;
7. 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan ukuran parang sekitar 30 (tiga puluh) centi meter gagang terbuat dari kayu warna merah dan sarung terbuat dari kayu warna kuning;

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti nomor (6) dan (7) telah disita dari Terdakwa III dan faktanya merupakan alat kejahatan Para Terdakwa dan dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut harus dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari sekali;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dengan menggunakan uang hasil kejahatan salah satunya untuk bermain judi online;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Riandika Siahaan Bin Saroha Siahaan**, Terdakwa II **Yasrika Bin Marzuki** dan Terdakwa III **Ade Febriantoro Alias Blotot Bin Imam Samin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil dump truck berwarna kuning dengan Nomor Polisi BD 8793 AR, Nomor Rangka: MHMFE74P5BK058972, dan Nomor Mesin : 4D34T-G08940;
 2. Uang tunai Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
 3. Uang tunai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar dan uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

4. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dikembalikan kepada PT Mitra Puding Mas melalui Saksi Dio Panisha Meliala Anak Dari Darma Sembiring;

5. 1 (satu) unit mobil suzuki ceri fortura warna hitam beserta kunci kontak dengan Nomor Polisi: BD 9519 AM, Nomor Mesin : G15AID-791310, Nomor Rangka ; MHYESL415AJ179727;

Dikembalikan kepada Saksi Hendratno Bin Juhaedin (Alm)

6. 1 (satu) buah tojok sawit terbuat dari bahan besi stainless ukuran panjang sekitar 1 (satu) meter;

7. 1 (satu) bilah parang beserta sarung dengan ukuran parang sekitar 30 (tiga puluh) centi meter gagang terbuat dari kayu warna merah dan sarung terbuat dari kayu warna kuning;

Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh kami, Dian Yuniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Dian Yuniati, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H., M.H.

Panitera,

Waryono, S.H.

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Agm